



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Tuapejat KM.5 Tuapejat- Sipora Kec. Sipora Utara Kode Pos 25700
Telp. (0759) 320661 - Fax : (0759) 320035 - Email : dpmptsp_mentawaikab@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Nomor : 503/ 5 /DPMPTSP/2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PUAGAIJAT TORO PURIMANUAIJAT
KECAMATAN SIBERUT UTARA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan Nama Lembaga : Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PUAGAIJAT TORO PURIMANUAIJAT, Ketua : IRSYAD ANDUSNANG, tanggal 13 Juli 2021 beserta lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari Izin Operasional PKBM diatas dapat diberikan Izin Operasional.
b. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat (PKBM) maka perlu Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Penuntasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan ;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 tahun 2008 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
14. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai

Memperhatikan : Rekomendasi atas Izin Operasional Satuan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nomor : 421.5/525-4/DISDIKBUD tanggal 13 Juli 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai berikut :
- Jenis Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
 - Nama Lembaga : PKBM PUAGAIJAT TORO PURIMANUALJAT
 - Jenis Pendidikan : Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C),
 - Tahap : Izin
 - Alamat Lembaga : Desa Muara Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara
 - Nama Ketua : IRSYAD ANDUSNANG
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM/LKP/TBM tersebut pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 14 Juli 2021.
- KETIGA** : Pengelola/Penyelenggara Lembaga (PKBM)/LKP/TBM mempunyai kewajiban :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dan Informal kepada masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan dan perundang undangan yang berlaku;
 3. Membuat dan mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan berdasarkan koordinasi kerja kepada mitra lembaga PKBM;
 4. Mengkoordinasikan semua bentuk program dan kegiatan penyelenggaraan PKBM kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum ditetapkan akan ditinjau dan diatur kembali menurut semestinya.
- KELIMA** : Kekeliruan yang mungkin terjadi dalam penetapan ini akan

ditinjau kembali menurut semestinya.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada tanggal, 14 Juli 2021

An. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
KEPALA DINAS



SARAD PARDAMAIAN, ST
NIP. 19730616 200112 1 003

Tembusan Yth :

1. Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
4. Bupati Kepulauan Mentawai
5. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai
6. Camat Siberut Utara
7. Koordinator Wilayah Kecamatan Siberut Utara
8. Kepala Desa Se- Kecamatan Siberut Utara
9. Yang bersangkutan
10. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai

Nomor/Tanggal : 503/ 5 / DPMPSTSP tanggal 14 Juli 2021

Tentang : **PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PUAGAJAT TORO PURIMANUALAJAT
KECAMATAN SIBERUT UTARA**

**STRUKTUR PENGURUS PKBM PUAGAJAT TORO PURIMANUALAJAT
KECAMATAN SIBERUT UTARA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2021**

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Pelindung | : Camat Siberut Utara |
| 2. Pembina | : Koordinator Wilayah Kecamatan Siberut Utara |
| 3. Pengawas | : Penilik Dikmas/Pengawas |
| 4. Ketua | : IRSYAD ANDIUSNANG |
| 5. Sekretaris | : PARDI SAPUTRA, S. Pd |
| 6. Bendahara | : ERNAWATI |
| 7. Koordinator KF | : ANNA |
| 8. Koordinator Paket A | : ANNA |
| 9. Koordinator Paket B | : SYAMSUAR |
| 10. Koordinator Paket C | : WELDANI |

Tuaspejat, 14 Juli 2021

An. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

